



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 803-813

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pemasungan Orang dengan Gangguan Jiwa oleh Masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Standar Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Sri Wahyuni Agustina^{1✉}, Toto Rerat², Neni Hayat³

Universitas Islam Bandung

Email: yunieagustina@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya praktik pemasungan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Tanjung Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Praktik ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang melarang pemasungan dan menjamin akses kesehatan mental yang layak bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan medis terhadap ODGJ korban pemasungan dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis terhadap ODGJ korban pemasungan belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur kesehatan dan pemahaman masyarakat. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin pelayanan kesehatan mental yang setara, namun masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial dan keterbatasan akses. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan layanan serta menghapuskan praktik pemasungan. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi tentang hak ODGJ dan pelatihan bagi tenaga kesehatan serta masyarakat untuk mengurangi stigma. Rehabilitasi psikososial dan pemberdayaan ekonomi bagi ODGJ yang telah pulih juga sangat diperlukan agar mereka dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat.

Kata Kunci: *ODGJ, Pemasungan, Undang-Undang Kesehatan, Tanggung Jawab Pemerintah, Tindakan Medis*

Abstract

This research is motivated by the ongoing practice of shackling people with mental disorders (ODGJ) in Tanjung Village, Kawalu Subdistrict, Tasikmalaya City. This practice is considered a violation of human rights, despite the existence of Law Number 17 of 2023 on Health, which prohibits shackling and guarantees proper access to mental health care for all citizens. This study aims to analyze the medical treatment for shackled ODGJ victims and the government's responsibility in handling these cases according to the applicable regulations. The results show that medical treatment for shackled ODGJ victims has not been fully optimized due to limited healthcare infrastructure and public understanding. Additionally, the government bears significant responsibility in ensuring equal access to mental health services, but still faces challenges in terms of social stigma and limited access. A collaborative effort between the government, community, and healthcare workers is needed to improve services and eliminate the practice of shackling. The government needs to strengthen the socialization of ODGJ rights and provide training for healthcare workers and the community to reduce stigma. Psychosocial rehabilitation and economic empowerment for recovered ODGJ are also essential to help them reintegrate and function optimally in society.

Keywords: *ODGJ, Shackling, Health Law, Government Responsibility, Medical Treatment*

PENDAHULUAN

Kesehatan jiwa mencerminkan kondisi mental seseorang yang mencakup aspek emosional, psikologis, dan stabilitas mental. Di Indonesia, gangguan jiwa menjadi masalah kesehatan utama dengan prevalensi yang cukup tinggi. Berdasarkan survei nasional, gangguan jiwa pada anak-anak dan remaja mencapai 104 per 1000 jiwa, sedangkan pada orang dewasa sebesar 140 per 1000 jiwa. Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi nasional gangguan jiwa mencapai 11,6% atau 116 per 1000 jiwa. Meskipun jumlah penderita gangguan jiwa terus meningkat, isu ini belum menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan nasional. Salah satu metode penanganan yang masih terjadi di masyarakat adalah pemasangan, yaitu tindakan membatasi gerak ODGJ dengan cara yang tidak manusiawi. Praktik ini tidak hanya memperburuk kondisi mereka, tetapi juga meningkatkan stigma dan diskriminasi yang menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan yang layak.

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap ODGJ telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. ODGJ termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mental, sehingga mereka berhak mendapatkan perawatan dan bantuan dari negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat

kemanusiaannya. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur hak-hak ODGJ, melarang pemasungan, dan menegaskan bahwa mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang optimal, menjamin akses terhadap layanan kesehatan jiwa, memberikan perlindungan, serta memastikan tersedianya fasilitas kesehatan mental yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.

Dari perspektif hukum pidana, pemasungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang dapat dikenakan pidana penjara hingga delapan tahun, sembilan tahun jika menyebabkan luka berat, dan dua belas tahun jika menyebabkan kematian. Dengan demikian, pemasungan terhadap ODGJ bukan hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 juga menjadi salah satu acuan dalam memahami urgensi permasalahan ini dari sudut pandang hukum dan kebijakan kesehatan.

Dalam konteks penelitian mengenai pemasungan terhadap ODGJ, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami dampak hukum dan sosial dari praktik ini. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Tindakan Medis terhadap Orang Gila Korban Pemasungan oleh Masyarakat di Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Dihubungkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2023" menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam menangani kasus pemasungan, menelaah dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif guna memastikan perlindungan terhadap hak asasi ODGJ. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih humanis dan berbasis hukum dalam menangani ODGJ, sehingga mereka memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan tesis. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif, yang mengutamakan penelaahan tentang asas dan prinsip dalam hukum melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diambil, maka spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analitis, berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang berkaitan dengan pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Metode ini berusaha menggambarkan peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut pemasungan. Analisis dari data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan dalam tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif. Data sekunder umumnya dalam keadaan siap digunakan, bentuk isi data sekunder telah dibentuk oleh peneliti terdahulu, tidak terbatas pada waktu dan tempat. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, berupa bahan – bahan hukum yang mengikat berupa Undang – Undang dan peraturan hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum kesehatan atau kedokteran, jurnal kedokteran, surat kabar, majalah, makalah dan lain-lain yang berkaitan dengan Hak Azasi Manusia pemasungan, dan penyakit kejiwaan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensklopedia dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analitis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis yaitu dengan cara melakukan teknik analisis kualitatif normatif penafsiran, korelasi dan perbandingan terhadap bahan-bahan hukum. Analisis data dilakukan dengan menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan penelaahan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan medis terhadap orang dengan gangguan jiwa korban pemasangan oleh masyarakat berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Berdasarkan wawancara dengan keluarga penderita dan petugas kesehatan di Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, pemasangan ODGJ dilakukan karena dianggap membahayakan lingkungan. Keluarga sering kali kurang memahami bahwa kondisi tersebut memerlukan perawatan medis dan awalnya mengaitkannya dengan gangguan metafisika. Namun, setelah berinteraksi dengan layanan kesehatan, mereka mulai memahami pentingnya perawatan medis dan hak pasien sesuai UU No. 17 Tahun 2023, meskipun sosialisasi masih kurang.

Petugas kesehatan berupaya memberikan penanganan yang lebih manusiawi sesuai prosedur, termasuk kunjungan rutin pasca pemasangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan pelatihan tenaga kesehatan, dukungan fasilitas, serta kesadaran masyarakat. Kerja sama antara petugas kesehatan, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk mencegah pemasangan dan memastikan pasien mendapat perawatan yang sesuai.

Pemasangan biasanya dilakukan dengan balok kayu atau pengikatan tubuh untuk mencegah perilaku destruktif, sering kali dipicu oleh alasan keamanan, risiko bunuh diri, atau keterbatasan ekonomi. Namun, tindakan ini berpotensi memperburuk kondisi mental

individu. Gangguan jiwa sendiri mencakup kesulitan dalam hubungan sosial, tekanan emosional, dan risiko terhadap diri sendiri atau orang lain.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Undang-undang ini menekankan akses dan mutu layanan serta pengelolaan sumber daya kesehatan yang efektif, termasuk pengenalan layanan telekesehatan dan telemedisin sebagai solusi modern bagi pasien gangguan jiwa.

Tanggungjawab Pemerintah terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Korban Pemasangan di Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Penanganan ODGJ yang dipasung di Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Puskesmas berperan penting dalam menangani kasus pemasangan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk melalui kunjungan rutin, pemantauan kondisi pasien, serta edukasi bagi keluarga. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perawatan medis masih rendah, dengan banyak keluarga awalnya menganggap gangguan jiwa sebagai masalah metafisik.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Puskesmas menangani pasien yang dipasung dengan pendekatan khusus, sementara pasien yang datang langsung umumnya lebih stabil. Meskipun pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan, masih diperlukan peningkatan untuk efektivitas yang lebih baik. Dukungan fasilitas dan koordinasi antara Puskesmas, pemerintah desa, serta lembaga lain menjadi kunci dalam pencegahan pemasangan.

Kinerja Puskesmas dalam menangani ODGJ cukup baik, dengan produktivitas yang terlihat dari kunjungan rutin dan intervensi medis yang mengurangi praktik pemasangan. Namun, efektivitas layanan masih terkendala ketidakpahaman keluarga dan stigma sosial. Efisiensi layanan cukup optimal meskipun fasilitas terbatas, sementara responsivitas terhadap edukasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Prosedur penanganan ODGJ sesuai UU No. 17 Tahun 2023 mencakup identifikasi, pemeriksaan medis, perawatan, rehabilitasi, pengawasan, serta penghormatan hak asasi manusia. Tantangan utama meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses layanan kesehatan mental, serta stigma sosial yang masih kuat. Edukasi yang lebih luas

diperlukan agar masyarakat memahami hak-hak ODGJ dan mengurangi praktik pemasungan.

Secara keseluruhan, upaya penanganan ODGJ yang dipasung telah menunjukkan perkembangan, tetapi masih memerlukan peningkatan pelatihan tenaga kesehatan, sosialisasi hak pasien, serta penguatan fasilitas dan layanan kesehatan mental. Koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan kualitas perawatan dan menjamin hak asasi ODGJ sesuai dengan ketentuan hukum.

Solusi Dalam Menghadapi Tantangan dan Hambatan Penanganan ODGJ

Penanganan pemasungan ODGJ di Desa Tanjung memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental serta hak-hak ODGJ. Sosialisasi UU No. 17 Tahun 2023 harus diperkuat melalui kampanye publik, pelatihan bagi tokoh masyarakat, dan penyuluhan di tingkat desa. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap gangguan jiwa dan meningkatkan dukungan sosial bagi ODGJ agar mereka mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi.

Akses terhadap layanan kesehatan mental juga perlu ditingkatkan dengan mengembangkan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, termasuk puskesmas dengan layanan khusus jiwa serta program kesehatan keliling untuk menjangkau daerah terpencil. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, ODGJ dapat memperoleh perawatan yang tepat tanpa harus mengalami pemasungan yang melanggar hak asasi manusia.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan implementasi UU No. 17 Tahun 2023 serta memastikan perlindungan hukum bagi ODGJ. Kerja sama dengan lembaga non-pemerintah dan komunitas lokal diperlukan untuk advokasi dan pendampingan, sehingga upaya menghapus pemasungan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, rehabilitasi psikososial harus menjadi bagian dari proses pemulihan ODGJ pasca-pemasungan. Program seperti terapi kelompok, konseling individu, dan pelatihan keterampilan dapat membantu mereka membangun kembali rasa percaya diri dan berintegrasi kembali dalam masyarakat.

Agar ODGJ yang telah pulih dapat mandiri, pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan. Pemerintah bisa menyediakan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta akses ke program ekonomi lainnya. Dengan adanya dukungan ekonomi, ODGJ tidak hanya mendapatkan perawatan medis, tetapi juga peluang untuk menjalani kehidupan yang lebih stabil.

Dukungan berbasis komunitas juga harus diperkuat dengan membentuk kelompok pendukung di desa-desa yang fokus pada kesehatan mental. Melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam edukasi publik akan membantu menghilangkan stigma serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif bagi ODGJ dan keluarganya.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan efektivitas program yang dijalankan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan survei dan analisis data untuk menilai keberhasilan intervensi yang telah dilakukan. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu dalam pemantauan kondisi ODGJ, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang sistematis dan terkoordinasi, diharapkan praktik pemasungan dapat dihilangkan, dan ODGJ di Desa Tanjung bisa mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan standar kesehatan serta hukum yang berlaku.

Pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, masih terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa serta keterbatasan akses ke layanan kesehatan mental. UU No. 17 Tahun 2023 telah secara tegas melarang pemasungan dan menekankan hak ODGJ untuk mendapatkan perawatan medis yang layak dan manusiawi. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti stigma sosial, minimnya infrastruktur kesehatan mental, serta kurangnya edukasi di masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan kesehatan mental dapat diakses secara merata, terutama di daerah terpencil, serta meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak ODGJ guna menghapus praktik pemasungan.

Selain penanganan medis, rehabilitasi psikososial dan pemberdayaan ekonomi bagi ODGJ yang telah pulih sangat penting untuk memastikan mereka dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Upaya sosialisasi UU No. 17 Tahun 2023 melalui berbagai media, pelatihan bagi petugas kesehatan, serta keterlibatan tokoh masyarakat diharapkan dapat mengubah persepsi dan praktik yang salah dalam menangani ODGJ. Meskipun ada upaya pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan dan kunjungan rutin oleh petugas medis, masih diperlukan peningkatan dalam sosialisasi serta pelatihan bagi tenaga kesehatan agar hak-hak ODGJ benar-benar terlindungi. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, komunitas, dan organisasi terkait, diharapkan praktik pemasungan yang melanggar hak asasi manusia ini dapat dihapuskan secara bertahap.

SIMPULAN

1. Tindakan medis terhadap ODGJ korban pemasungan di Desa Tanjung Kecamatan Kawalu masih kurang optimal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mewajibkan adanya akses pelayanan kesehatan yang merata bagi semua warga negara, termasuk ODGJ. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman masyarakat dan infrastruktur pelayanan kesehatan mental yang belum memadai, yang menyebabkan pemasungan masih terjadi.
2. Tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2023 mencakup penyediaan pelayanan kesehatan yang layak dan merata bagi ODGJ, termasuk pencegahan pemasungan. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan serta meningkatkan akses layanan kesehatan mental melalui berbagai upaya seperti edukasi, rehabilitasi, dan sosialisasi intensif, meskipun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan berupa stigma sosial dan kurangnya infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qussy. 1974. Pokok-pokok Kesehatan Mental II. Terj. Zakiah Darajat. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alifiatzi, Fitrikasari. 2012. Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan. Semarang: Media Medika Indonesiana.
- Asy-Syarqawi, Hasan Muhammad. NAHWU ILM NAFSI ISLAMي نحو علم نفس إسلامي. Hai'ah Mutaharriyah Ammah Iskandariya.
- Buchari, Said. 2009. Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Darmodihardjo, Darji. 2009. Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dewi, E. I., E. W. Wuryaningsih, T. Susanto, F. Keperawatan, U. Jember, and J. Kalimantan. 2019. "Stigma Against People with Severe Mental Disorder (PSMD) with Confinement 'Pemasungan'." *NurseLine Journal*, vol. 4, no. 2.
- DI, A. Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Gangguan Jiwa Kota Kotamobagu et al. 2021. "Analysis Efforts to Improve Health Services for Patients with Mental Disorders in Kotamobagu City." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, vol. 17, no. 2. doi: 10.19184/ikesma.v%vi%i.25522.
- Eka, A. R. and N. H. C. Daulima. 2019. "Factors Related to Pasung on People with Mental Illness: A Literature Review." *International Journal of Nursing and Health Services*.

2(2): 36-41.

- Fitrikasari, Alifiatzi. 2012. "Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan." *Media Medika Indonesiana*.
- Hamdan, M. 2000. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasil RISKERDAS 2018. Diakses dari http://faperta.ugm.ac.id/articles/kesehatan_jiwa.pdf pada 28 September 2021 jam 19.30.
- James, D. Page. 1978. *Abnormal Psychology: Clinical Approach to Deviant*. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. hlm. 1284.
- Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 143-156.
- Kesuma, S. I. (2024). Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(1), 253-261.
- Nasir, Abdul, dan Abdul Muhith. 2011. *Dasar-dasar Keperawatan Jiwa, Pengantar dan Teori*. Jakarta: Salemba Medika.
- Organisasi Kesehatan Dunia. 2020. *Constitution of the World Health Organization*. Edisi ke-49. Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia.
- Rusadi, M., Arsyad, M., & Hasbiyah, S. (2024). KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(1), 25-31.
- Stuart, G.W. 2013. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. 10th Ed. Canada: Evolve.
- Sudarto. 1999. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suswinarto, D. Y., S. Andarini, and R. Lestari. 2015. "Studi Fenomenologi: Pengalaman Keluarga terhadap Pemasungan dan Lepas Pasung pada Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Bantur Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur." *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, vol. 2, no. 2, pp. 176–187. doi: 10.26699/jnk.v2i2.art.p176-187.
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6
- Tenri, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 179-

186.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 9 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 tahun 2017.

Pasal 333 KUHPidana tentang Perampasan Kemerdekaan.

Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal 31

Widjaja, G. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2490-2498.

Yogyo, D. S., S. Andarini, and R. Lestari. 2015. "Studi Fenomenologi: Pengalaman Keluarga terhadap Pemasangan dan Lepas Pasung pada Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Bantur Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur." *Jurnal Ners dan Kebidanan*, vol. 2, no. 2, hal 189–201.